



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

d80350186@gmail.com;

Penggugat;

Lawan :

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 01 Juli 2024, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs., tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2021 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Amirudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jon Masri dan Isaf dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

[REDACTED]

5. [REDACTED] tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2021;
8. Bahwa sebab-sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2021;
10. Bahwa akibat dari Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat tidak berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turun tanpa izin pihak lain dan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (**Yasir bin Sibun**), dengan Penggugat (**Epi Tamala binti Amirudin**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2021 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yasir bin Sibun**) terhadap Penggugat (**Epi Tamala binti Amirudin**);
- Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun pada sidang kedua dan seterusnya tidak pernah hadir lagi dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan namun tidak pernah hadir lagi dalam sidang selanjutnya dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan gugatannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami SRIYANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LARA HARNITA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

SRIYANTO, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

LARA HARNITA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 56.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)